

DANA KAMPANYE PILKADA 2024

2344 Tahun 2024, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 2344 Tahun 2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 311/PL.02.5-BA/3312/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 telah ditetapkan 2 (dua) Kantor Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Audit Dana Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpts KPU No. 1616 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1395 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 November 2024.
- Lampiran 1 halaman